



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. PERALATAN NO.1 KM.7 TANJUNGPINANG
TELP.(0771)4440067 Email : puprkatatpi@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA INDIVIDUAL SE KOTA TANJUNGPINANG
(SWAKELOLA) PADA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa penyelenggara swakelola terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual Se Kota Tanjungpinang (Swakelola) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebagai swakelola Tipe II yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
 - c. Sehubungan hal tersebut di poin a dan poin b, maka perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual Se Kota Tanjungpinang (Swakelola) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);
13. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA INDIVIDUAL SE KOTA TANJUNGPINANG (SWAKELOLA) PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Swakelola tipe II melakukan tugas menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan, menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan, dan melakukan reviu spesifikasi rencana anggaran biaya dan proposal yang dibuat Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengawas Swakelola tipe II melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Mei 2024

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG

✍


Dr. RUSLI, M. Eng
Pembina Tk. I
NIP. 19731506 200312 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 60 TAHUN 2024

TANGGAL 13 MEI 2024

TENTANG PENUNJUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA INDIVIDUAL SE KOTA
TANJUNGPINANG (SWAKELOLA) PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA-NAMA PERSONIL TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
KEGIATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA INDIVIDUAL
SE KOTA TANJUNGPINANG (SWAKELOLA) PADA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN
1	SUBEKHI, ST NIP. 19830817 201503 1 002	KETUA
2	ATIK NUR HIDAYATI NIP. 19980606 202202 2 001	ANGGOTA
3	RONNY PRASETYA, ST NR. PTT. 70703007	ANGGOTA

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG

